

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat multi etnis, berbagai budaya dan suku didalamnya sehingga menimbulkan suatu aturan atau hukum yang berbeda pula. Pluralisme demikian yang menyebabkan negara Indonesia mengadopsi berbagai produk hukum sebagaimana kita ketahui bahwa system hukum yang berlaku di Indonesia adalah system hukum yang majemuk yaitu hukum adat, Islam, dan Barat (kontinental). Mungkin dari ketiga hukum tersebut dipandang representative dalam menegakkan keadilan dan menjawab persoalan-persoalan yang sangat kompleks untuk konteks sekarang dan yang akan datang.

Dari ketiga hukum tersebut penulis terlebih akan sedikit membicarakan masalah hukum adat, karena bentuk dari hukum adat itu tidak tertulis dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berlaku untuk golongan-golongan tertentu saja. Yang menjadi ikatan hukum tersebut adalah berupa sangsi moral atau malu apabila seseorang tidak mengikuti hukum yang berlaku di suatu tempat tersebut untuk itu penulis akan sedikit membahas pengertian hukum adat.

Hukum adat adalah hukum yang tertua atau hukum yang pertama kali di kenal dalam kalangan masyarakat pada masa yang dulu, sesudah terbentuknya bumi dan di isi oleh sejumlah/sekelompok manusia, hukum yang pertama kali keluar adalah hukum adat (kebiasaan) yang mana setelah itu dikenal hukum secara agama, baik Islam maupun non Islam, setelah itu barulah muncul suatu hukum yang bersifat menyeluruh yaitu hukum negara/pemerintah. Itulah sebab mengapa hukum adat merupakan hukum tertua atau hukum pertama kali yang dikenal dalam masyarakat.

Dari kebanyakan macam-macam suku adat istiadat di Indonesia maka banyak pula perbedaan yang terjadi diantara suku satu dengan suku yang lain dalam hal ini perbedaan mengenai cara menjalani kehidupan sehari-hari seperti cara melangsungkan pernikahan, mulai dari pelamaran, pelaksanaan upacara pernikahan, pembagian harta pernikahan, kedudukan suami istri, cara perceraian, dan lain-lain.

Perbedaan antara suku satu dengan suku lainnya sangatlah menonjol, misalnya saja pada masyarakat suku Bugis yang dari awal pelaksanaan pernikahan sampai akhir pernikahan yang bersifat mewah (meriah) yang mana itu dilakukan karena tuntutan budaya yang mana sudah berkembang dalam masyarakat itu sejak nenek moyang mereka, dibandingkan masyarakat suku Jawa yang terkesan sangat sederhana dalam penyusunan acara perkawinan dari awal sampai akhir. Disini terlihat jelas perbedaan antar kedua suku tersebut yang mana membuktikan bahwa negara kita ini kaya akan perbedaan antar suku.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, sentuhan teknologi modern telah mempengaruhi dan menyentuh masyarakat Bolaang Mongondow, namun kebiasaan-kebiasaan yang merupakan tradisi turun-menurun bahkan yang telah menjadi Adat masih sukar untuk dihilangkan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut masih sering dilakukan meskipun dalam pelaksanaannya telah mengalami perubahan, namun nilai-nilai dan makna masih tetap terpelihara dalam setiap upacara tersebut.

Sampai sekarang ini beberapa bagian Adat Bolaang Mongondow masih dipatuhi dan dihormati masyarakat. Antara lain, ketika mengadakan pesta pernikahan, upacara kematian (*Tonggoluan*) dan tata cara berpakaian, upacara menjemput pengantin wanita oleh keluarga pengantin pria, penjemputan tamu kehormatan dan pemberian gelar kehormatan. Upacara adat pernikahan yang

¹Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hlm. 16.

dilakukan di desa-desa Bolaang Mongondow pada intinya tetap sama meskipun terdapat perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaannya, dimana banyak bagian-bagian yang tidak berlaku lagi.

Upacara perkawinan/pernikahan adat tersebut dalam bentuk tertulis, telah ditulis oleh W. Dunnebier seorang misionaris (Zendeling) asal Belanda yang meneliti daerah ini kurang lebih 25 tahun (1905 – 1939) dengan judul asli “*Verloopen en Trouwen in Bolaang Mongondow*” tahun 1935. Upacara perkawinan ini diterjemahkan oleh B. Ginupit dalam Bahasa Indonesia “Pertunangan dan Perkawinan” yang menceritakan perkawinan seorang pemuda bernama Singkuton anak dari Moonik dan istrinya Angkina dengan seorang perempuan bernama Dayag anak dari Abadi dan istrinya Ibud. Ringkasnya prosesi perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meminang, (melamar) – *moguman don mobuloi*
2. Bila pertunangan diterima, dilanjutkan oleh tokoh-tokoh adat (*guhanga*) meminta imbalan (*yoko*). Pada jaman dahulu *yoko* tersebut bisa berupa barang seperti sebidang tanah berisi tanaman kelapa, (*lontad in bango*), rumpun rumbia, ternak terdiri dari sapi, kuda, maupun barang-barang berharga lainnya dan uang.
3. *Guat*, berupa pemberian pihak keluarga calon pengantin pria untuk memisahkan (*guat*) calon pengantin wanita dari ibu dan bapaknya.
4. *Uku*’ ukud, pemberian bantuan biaya dalam bentuk uang sesuai kesepakatan antar keluarga.
5. *Taba*’ adalah utusan pihak keluarga wanita kepada keluarga pihak pria bahwa seorang pemuda bernama “A” telah meminang seorang wanita dari keluarga bernama “B”.
6. Mahar, pemberian yang diminta oleh calon pengantin wanita kepada calon pengantin pria (hal ini menurut syariat Islam dalam bentuk cincin atau apapun yang diminta oleh pengantin wanita).

7. Upacara Pernikahan, pembacaan Ijab Qabul oleh orang tua pihak wanita (semacam penyerahan tanggung jawab memelihara/menjaga pengantin wanita dengan membayar sejumlah uang tunai (Akad Nikah)
8. *Gama'*, menjemput pengantin wanita oleh keluarga pengantin pria yang terdiri dari 13 (tigabelas) tahapan sebagai berikut:
 - a. *Tompangkoi in Gama'* – Persiapan
 - b. *Lampangan kon tutugan in lanag* – melangkah ke tirisan atap.
 - c. *Lolanan kon tubig* – menyeberang sungai. (ketiga tahap pertama ini dilakukan di rumah pengantin wanita).
 - d. *Poponikan kon tukad* – menaiki tangga rumah
 - e. *Lampangan kon tonom* – melangkah ke pintu rumah
 - f. *Puat in kaludu'* – membuka kerudung
 - g. *Pilat ini siripu* – melepaskan sepatu
 - h. *Pilat in paung* – menutup payung
 - i. *Pinogapangan* – pendampingan
 - j. *Pinomama'an* – makan sirih pinang
 - k. *Pinonduya'an* – meludah (setelah makan sirih)
 - l. *Pinogiobawan/pinolimumugan* – makan dan berkumur
 - m. *Pinobuian* – pulang/kembali kerumah pengantin wanita²

Di Bolaang Mongondow ketentuan perkawinan adat ini harus dijalankan sesuai dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun dan tidak boleh menghilangkan salah satu poin atau tidak menjalankan satu dari beberapa prosesi perkawinan tersebut, semuanya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam prosesi adat ini. Dahulu masyarakat setempat mempercayai

²Alex John Ulaen dkk, *Sejarah Kebudayaan Boolaang Mongondow*, (Bolaang Mongondow: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow, 2016), hlm. 306.

jika prosesi adat tersebut ada yang tidak dijalankan atau tidak dipenuhi maka akan berujung buruk para masyarakat disana mengistilakan dengan ungkapan, *modara-darag na' kolawag* (menjadi kuning seperti kunyit), *tumonop na' lanag* (meresap seperti air cucuran atap), *rumondi' na' buing* (menjadi hitam seperti arang), ada juga yang meyakini bahwa jika setengah setengah dalam melaksanakan prosesi adat tersebut maka sepasang pengantin yang menikah itu tidak akan bertahan lama dalam berumah tangga.³

Salah satu ketentuan adat perkawinan/pernikahan di Bolaang Mongondow yang menarik untuk dibahas yaitu imbalan atau dalam bahasa setempat “*yoko*” atau sekarang biasa disebut pembayaran adat untuk para pemuka adat. Jika dalam UUD Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagai hasil amandemen pertama UUD 1945, menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. “Ketentuan Pasal 18B UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 bahwa “Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.⁴

Sedangkan dalam Hukum Islam, ada 4 saja tahapan yang harus dilalui seseorang untuk sampai pada kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah yaitu:

Pertama Ta’aruf (Perkenalan)

³Wawancara dengan Amir Mokodompit (ketua adat)Kelurahan Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kab. Bolaang Mongondow, tanggal 14 Februari 2016.

⁴Sopian hadi, “kompasiana: pengakuan masyarakat adat”, dikutip dari http://www.kompasiana.com/sopianhadi83/pengakuanmasyarakatadat_54f5cf3ca333114a4f8b45b9, diakses pada hari selasa tanggal 1 Maret 2016 jam 15.10 WIB.

Proses ta'aruf adalah proses pengenalan diri di antara kedua calon mempelai. Tidak mungkin kita menikahi orang yang tidak kita kenali sifat dan kepribadiannya, karena dengan dialah kita akan menghabiskan seluruh hidup. Di sini kita mencari tahu apakah segala kelebihan dan kekurangannya dapat kita terima sebelum pada akhirnya dia menjadi teman berbagi dalam menjalani kehidupan hingga akhir hayat.

Melalui proses ta'aruf ini kita bisa mencari tahu tentang bagaimana cara dia berkomunikasi dan bersosialisasi? Bagaimana cara dia bereaksi pada masalah dan menyelesaikan masalah? Bagaimana cara dia mengelola keuangan? Bagaimana cara dia menghargai dirinya sendiri dan menghargai orang lain? Dan masih banyak lagi.

Kedua Khitbah (Lamaran)

Setelah kedua mempelai merasa cocok satu sama lain dan yakin untuk melanjutkan langkah ke pernikahan, maka tahapan selanjutnya adalah khitbah atau lamaran. Khitbah atau lamaran ini biasanya dilakukan oleh dua keluarga, baik dua keluarga besar maupun hanya keluarga inti.

Di sinilah kedua orangtua saling bertemu dan bersilaturahmi. Biasanya dalam proses ini juga dibicarakan tanggal pernikahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses khitbah ini merupakan jalan pembuka menuju jenjang pernikahan, di mana kedua calon mempelai dan kedua orangtua sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan.

Ketiga Nikah

Setelah khitbah atau lamaran, tahapan selanjutnya adalah pernikahan yang menjadi tahapan utama. Inilah momen saat sang mempelai lelaki menjabat tangan wali dari mempelai perempuan hingga keduanya resmi menjadi sepasang suami istri.

Keempat Walimah

Setelah dilangsungkan akad nikah, maka hendaknya dilakukan juga walimah atau yang dikenal masyarakat kita dengan sebutan resepsi. Memang tidak diharuskan mengadakan resepsi besar-besaran yang justru seringkali menjadi penghambat seseorang untuk menikah. Rasulullah sendiri menyarankan untuk melakukan walimah sekedar untuk berbagi kebahagiaan dengan kerabat dan saudara.⁵

Dalam syariat islam tidak mengenal yang namanya pembayaran adat dalam pernikahan atau istilah “*yoko*” (imbalan) untuk para pejabat adat, tetapi tradisi ini masih tetap dilaksanakan sampai saat ini dan hingga sekarang masyarakat desa atau kelurahan yang berada di Bolaang Mongondow sangat menghormati dan memegang teguh hukum adat tersebut. Maka atas dasar beberapa penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti kasus ini dengan judul **PERNIKAHAN DENGAN PEMBAYARAN ADAT DI BOLAANG MONGONDOW DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penelitian ini.

1. Bagaimana proses pembayaran adat pernikahan/perkawinan di Bolaang Mongondow ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran adat pernikahan/perkawinan di Bolaang Mongondow ?
3. Bagaimana dampak positif dan negatif dalam pembayaran adat pernikahan/perkawinan di Bolaang Mongondow ?

⁵Via, “dailymoslem: 4 tahapan menuju pernikahan dalam islam”, dikutip dari <http://www.dailymoslem.com/relationship/pernikahan/4-tahapan-menuju-pernikahan-dalam-islam>, diakses pada hari selasa tanggal 1 Maret 2016 jam 15.40 WIB.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses pembayaran adat pernikahan/perkawinan di Bolaang Mongondow.
- b. Untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran adat pernikahan/perkawinan di Bolaang Mongondow.
- c. Mengetahui dampak positif dan negatif dalam pembayaran adat pernikahan/perkawinan di Bolaang Mongondow.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian tesis ini diharapkan memberikan kegunaan baik dari segi praktis maupun teoritis sebagai berikut:

a. Segi Praktis

Hasil penelitian ini setidaknya dapat memberikan sumbangan pemikiran, acuan, dan tambahan khazanah ilmu pengetahuan bagi siapa saja, khususnya bagi penelitian-penelitian lebih lanjut tentang pernikahan dengan pembayaran adat. Selain itu dapat dijadikan referensi bagi siapapun yang memperdalam pengetahuan pembayaran adat dalam tinjauan hukum islam untuk individu maupun umum.

b. Segi teoritis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menambah tambahan wawasan ilmu pengetahuan maupun hukum adat kepada masyarakat, khususnya mengenai pembayaran adat pada pernikahan suku Bolaang Mongondow, serta referensi tambahan hukum adat.

D. Sistematika Penulisan

Agar dapat diketahui secara jelas kerangka garis besar dari tesis yang ditulis, maka hasil penelitian yang diperoleh dianalisis yang kemungkinan diikuti dengan pembuatan suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bahasan yaitu: pertama latar belakang masalah yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, apa yang melatar belakangi permasalahan ini. Kedua, pokok masalah. Memberikan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam Latar Belakang. Ketiga, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian yaitu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sistematisasi pembahasan, untuk upaya mensistematisasikan gambaran awal penelitian.

Bab kedua, Kajian Penelitian Terdahulu untuk memberikan dimana posisi penyusun dalam hal ini, dimana letak kebaruan penelitian (berisi penelusuran literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian). Kemudian Landasan Teori, mengangkat pola pikir atau kerangka berfikir yang ada dalam memecahkan masalah atau gambaran beberapa dan dengan secara urut yang berhubungan dengan penelitian ini. Di lanjutkan dengan Pengertian adat Bolaang Mongondow yang dimulai dengan, Sejarah Adat Bolaang Mongondow, Kondisi masyarakat Bolaang Mongondow, Pengaruh lembaga Adat Bolaang Mongondow, Hubungan antara Adat dan masyarakat Bolaang Mongondow.

Bab ketiga, Metode Penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisa data, di lanjutkan dengan Gambaran umum tentang Pernikahan Menurut Adat Bolaang Mongondow, dimulai dengan Perkawinan Secara Umum, kemudian Perkawinan di Masyarakat Bolaang Mongondow, dan Tahapan adat istiadat perkawinan Bolaang Mogondow.

Bab keempat, Hasil Penelitian dan Pembahasan Perkawinan dengan Pembayaran Adat Bolaang Mongondow, Proses pembayaran adat perkawinan di Bolaang Mongondow, Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran adat perkawinan di Bolaang Mongondow, Dampak positif dan negatif dalam pembayaran Adat pernikahan/perkawinan di Bolaang Mongondow.

Bab kelima, Penutup, Bab terakhir dalam penulisan hasil penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari usaha untuk mencari jawaban terhadap permasalahan yang diajukan berdasarkan temuan di lapangan. Setelah ada kesimpulan kemudian ditutup dengan beberapa saran sebagai masukan untuk pihak yang berkepentingan berkenaan dengan masalah pewarisan anak luar kawin.